



**BUPATI KULON PROGO  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM  
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah selesai dibangun oleh setiap orang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengutamakan kepastian hukum dalam semua aspek ketersediaan, pemeliharaan, dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Permukiman adalah bagian dari Lingkungan Hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai Prasarana, Sarana, Utilitas Umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di Kawasan Perkotaan atau Kawasan Perdesaan.
2. Perumahan adalah kumpulan Rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
3. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik Lingkungan Hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
4. Sarana adalah fasilitas dalam Lingkungan Hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
5. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan Lingkungan Hunian.

6. Izin Penggunaan Bangunan yang selanjutnya disingkat IPB adalah izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah untuk menggunakan bangunan sebelum bangunan tersebut digunakan, yang diterbitkan dengan masa berlaku 5 (lima) tahun untuk bangunan umum dan 10 (sepuluh) tahun untuk bangunan rumah tinggal.
7. Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari Pengembang kepada pemerintah daerah.
8. Pengembang adalah setiap orang, institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan Perumahan dan Permukiman.
9. Masyarakat adalah orang perseorangan yang kegiatannya di bidang perumahan dan kawasan permukiman, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
10. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
11. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.
12. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
13. Daftar Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat DBMD adalah daftar yang memuat data seluruh Barang Milik Daerah.
14. Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat DBP adalah daftar yang memuat data Barang Milik Daerah yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
15. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
16. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

## Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di lingkungan Perumahan dan Permukiman sesuai dengan standar, rencana tapak yang disetujui oleh Pemerintah Daerah, serta kondisi dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Tujuan pengaturan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di lingkungan Perumahan dan Permukiman.

## BAB II PRINSIP

### Pasal 3

Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman berdasarkan prinsip:

- a. keterbukaan yaitu masyarakat mengetahui Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah diserahkan dan/atau kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait dengan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
- b. akuntabilitas yaitu proses penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kepastian hukum yaitu menjamin kepastian ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di lingkungan Perumahan dan Permukiman sesuai dengan standar, rencana tapak yang disetujui oleh Pemerintah Daerah, serta kondisi dan kebutuhan masyarakat;
- d. keberpihakan yaitu Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum bagi kepentingan masyarakat di lingkungan Perumahan dan Permukiman; dan
- e. keberlanjutan yaitu Pemerintah Daerah menjamin keberadaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

### BAB III PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

#### Pasal 4

Perumahan dan Permukiman terdiri atas:

- a. perumahan tidak bersusun; dan
- b. rumah susun.

#### Pasal 5

- (1) Perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berupa kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian.
- (2) Kelompok rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlantai satu atau dua.

#### Pasal 6

- (1) Rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berupa bangunan gedung bertingkat dalam suatu lingkungan.
- (2) Bangunan gedung bertingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

#### Pasal 7

Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.

### BAB IV PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM

#### Pasal 8

Prasarana Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling sedikit mencakup:

- a. jaringan jalan;

- b. jaringan saluran pembuangan air limbah;
- c. jaringan saluran pembuangan air hujan; dan
- d. tempat pembuangan sampah.

#### Pasal 9

Sarana Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 antara lain:

- a. sarana perniagaan/perbelanjaan;
- b. sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
- c. sarana pendidikan;
- d. sarana kesehatan;
- e. sarana peribadatan;
- f. sarana rekreasi dan olahraga;
- g. sarana pemakaman;
- h. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
- i. sarana parkir.

#### Pasal 10

Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 antara lain :

- a. jaringan air bersih;
- b. jaringan listrik;
- c. jaringan telepon;
- d. jaringan gas;
- e. jaringan transportasi;
- f. pemadam kebakaran; dan
- g. sarana penerangan jalan umum.

### BAB V

#### PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM

#### Pasal 11

- (1) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman yang telah selesai dibangun oleh Pengembang wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berakhirnya masa pemeliharaan dan perawatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
  - a. paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan; atau
  - b. sesuai dengan rencana tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Penyerahan sesuai rencana tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan:
  - a. secara bertahap apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap; atau
  - b. sekaligus apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap.
- (5) Pengembang yang tidak menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman yang telah selesai dibangunnya kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran;
  - b. peringatan tertulis; dan
  - c. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diberikan sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dapat berupa:
  - a. pengumuman di media massa; dan
  - b. penetapan daftar hitam untuk penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman di Daerah.

#### Pasal 12

- (1) Penyerahan Prasarana dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10 pada perumahan tidak bersusun berupa tanah dan/atau bangunan.



- (2) Penyerahan Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pada rumah tidak bersusun berupa tanah siap bangun.

#### Pasal 13

- (1) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 untuk rumah susun berupa tanah siap bangun dan/atau bangunan.
- (2) Tanah siap bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di satu lokasi dan di luar hak milik atas satuan rumah susun.

#### Pasal 14

Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 harus berupa surat pelepasan sudah bersertifikat hak atas tanah.

### BAB VI

#### PERSYARATAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM

#### Pasal 15

Pemerintah Daerah menerima penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman yang telah memenuhi persyaratan:

- a. umum;
- b. teknis; dan
- c. administrasi.

#### Pasal 16

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:
  - a. lokasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sesuai dengan rencana tapak yang sudah disetujui oleh Pemerintah Daerah; dan
  - b. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sesuai dengan dokumen perizinan dan spesifikasi teknis bangunan.

- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi:
  - a. dokumen rencana tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah;
  - b. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi bangunan yang dipersyaratkan;
  - c. Sertifikat Laik Fungsi bagi bangunan yang dipersyaratkan; dan
  - d. surat pelepasan hak atas tanah dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.

## BAB VII

### PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI

#### Pasal 17

- (1) Bupati membentuk tim verifikasi untuk memproses penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perumahan dan Permukiman;
  - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan aset Daerah;
  - d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanahan dan tata ruang;
  - e. Kantor Pertanahan;
  - f. Perangkat Daerah terkait;
  - g. Panewu; dan
  - h. Lurah.
- (3) Tim verifikasi diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Tugas tim verifikasi adalah:
  - a. melakukan inventarisasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang dibangun oleh Pengembang di Daerah secara berkala;
  - b. melakukan inventarisasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sesuai permohonan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum oleh Pengembang;
  - c. menyusun jadwal kerja;
  - d. melakukan verifikasi administrasi dan peninjauan lapangan atas permohonan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum oleh Pengembang;
  - e. menyusun berita acara pemeriksaan;
  - f. menyusun berita acara serah terima;
  - g. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
  - h. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum secara berkala kepada Bupati;
  - i. memberikan surat pemberitahuan kepada pengembang yang belum menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
  - j. membuat berita acara bahwa keberadaan Pengembang tidak dapat ditemukan; dan
  - k. mempublikasikan ke media masa.
- (2) Tim verifikasi melakukan penilaian terhadap:
  - a. kebenaran atau penyimpangan antara Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah ditetapkan dalam rencana tapak dengan kenyataan di lapangan; dan
  - b. kesesuaian persyaratan teknis Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 19

- (1) Tim verifikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dibantu oleh sekretariat tim verifikasi.

- (2) Sekretariat tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Perangkat Daerah yang membidangi Perumahan dan Permukiman.

BAB VIII  
TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA,  
DAN UTILITAS UMUM

Pasal 20

Tata cara penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman dilakukan melalui:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan penyerahan; dan
- c. pasca penyerahan.

Pasal 21

(1) Tata cara persiapan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sebagai berikut:

- a. Bupati menerima permohonan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman dari Pengembang;
- b. Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman yang dimohonkan untuk diserahkan Bupati harus jelas secara administratif, fisik dan mempunyai nilai perolehan;
- c. Bupati menugaskan tim verifikasi untuk memproses penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
- d. tim verifikasi mengundang pemohon untuk melakukan pemaparan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang akan diserahkan;
- e. tim verifikasi melakukan inventarisasi terhadap Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang akan diserahkan meliputi:
  1. rencana tapak yang disetujui oleh Pemerintah Daerah;
  2. tata letak bangunan dan lahan; dan
  3. besaran Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.

- f. Tim verifikasi menyusun jadwal kerja tim dan instrumen penilaian.
- (2) Tata cara pelaksanaan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b sebagai berikut:
- a. tim verifikasi melakukan penelitian atas persyaratan umum, teknis, dan administrasi;
  - b. tim verifikasi melakukan pemeriksaan lapangan dan penilaian fisik Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
  - c. tim verifikasi menyusun laporan hasil pemeriksaan dan penilaian fisik Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, serta merumuskan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang layak atau tidak layak diterima;
  - d. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang tidak layak diterima diberikan kesempatan kepada pemohon untuk melakukan perbaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan pemeriksaan;
  - e. hasil perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan pemeriksaan dan penilaian kembali;
  - f. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah memenuhi persyaratan diterima dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan untuk disampaikan kepada Bupati;
  - g. Bupati menetapkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang diterima;
  - h. tim verifikasi mempersiapkan berita acara serah terima, penetapan jadwal penyerahan dan penetapan perangkat daerah yang berwenang mengelola; dan
  - i. penandatanganan berita acara serah terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dilakukan oleh pemohon dan Bupati dengan melampirkan daftar Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, dokumen teknis, dan administrasi.
- (3) Tata cara pasca penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c sebagai berikut:

- a. Bupati menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan aset daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dilaksanakan;
- b. Pengelola Barang Milik Daerah melakukan pencatatan aset atas Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum ke dalam DBMD;
- c. Pengelola Barang Milik Daerah menyerahkan aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Pengguna Barang Milik Daerah, penerima aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
- d. Pengguna Barang Milik Daerah yang menerima aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum melakukan pencatatan ke dalam DBP; dan
- e. Pengguna Barang Milik Daerah yang menerima aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum menginformasikan kepada masyarakat mengenai Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang sudah diserahkan pemohon.

#### Pasal 22

Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah dibangun dan belum dilakukan penyerahan oleh Pengembang diatur sebagai berikut:

- a. Ketua tim verifikasi menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pengembang yang belum menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum kepada Pemerintah Daerah;
- b. Pengembang menindaklanjuti surat pemberitahuan dari Ketua tim verifikasi dengan mengajukan permohonan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum kepada Bupati; dan
- c. Bupati menugaskan kepada Tim Verifikasi untuk memproses permohonan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sesuai tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

### Pasal 23

Dalam hal pengembang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah dibangun dan belum dilakukan penyerahan oleh Pengembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 24

- (1) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang ditelantarkan dan/atau tidak dipelihara oleh Pengembang yang tidak diketahui kedudukan dan/atau keberadaannya dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Dalam hal Pengembang berasal dari Daerah dan tidak diketahui kedudukan dan/atau keberadaannya, tim verifikasi melakukan:
    1. mengirimkan surat pemberitahuan kepada Pengembang sesuai dengan alamat pada data administratif awal perizinan pembangunan untuk segera menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum kepada Pemerintah Daerah;
    2. mengirimkan surat kepada Lurah tentang permintaan informasi keberadaan/domisili Pengembang sesuai data administratif awal perizinan pembangunan;
    3. pengiriman surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara pemberitahuan yang satu dengan yang lain selama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal cap pos diterima;
    4. apabila sebelum pemberitahuan kedua atau ketiga surat pemberitahuan yang dikirimkan oleh tim verifikasi kembali karena alamat yang dituju sudah tidak ada maka surat pemberitahuan kedua dan surat pemberitahuan ketiga tidak perlu dikirimkan;

5. berdasarkan hasil pengiriman surat pemberitahuan kepada alamat Pengembang sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan/atau Surat Keterangan dari Lurah setempat, tim verifikasi melakukan inventarisasi dan membuat berita acara perolehan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman.
  - b. Dalam hal Pengembang berasal dari luar Daerah dan tidak diketahui kedudukan dan/atau keberadaannya, tim verifikasi melakukan:
    1. mengirimkan surat pemberitahuan kepada Pengembang sesuai dengan alamat pada data administratif awal perizinan pembangunan untuk segera menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum kepada Pemerintah Daerah;
    2. pengiriman surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara pemberitahuan yang satu dengan yang lain selama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal cap pos diterima;
    3. apabila sebelum pemberitahuan kedua atau ketiga surat pemberitahuan yang dikirimkan oleh tim verifikasi kembali karena alamat yang dituju sudah tidak ada maka surat pemberitahuan kedua dan surat pemberitahuan ketiga tidak perlu dikirimkan; dan
    4. apabila surat pemberitahuan yang dikirimkan oleh tim verifikasi kembali karena alamat yang dituju sudah tidak ada sebagaimana dimaksud pada angka 3, tim verifikasi melakukan inventarisasi dan membuat berita acara perolehan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman.
- (2) Berdasarkan inventarisasi dan berita acara perolehan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan huruf b angka 4 Pemerintah Daerah membuat pernyataan penguasaan aset atas tanah Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman.
- (3) Pernyataan penguasaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar permohonan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Pertanahan.



BAB IX  
PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM

Pasal 25

Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pengembang, badan usaha swasta dan/atau masyarakat dalam pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan kerja sama pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dengan Pengembang, badan usaha swasta, dan/atau masyarakat, pemeliharaan fisik dan pendanaan Prasarana, Sarana, dan/atau Utilitas Umum menjadi tanggung jawab pengelola.
- (3) Pengelola Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum tidak dapat mengubah peruntukan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.

BAB X  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyerahan, pengelolaan dan pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.

BAB XI  
PEMBIAYAAN

Pasal 28

- (1) Pembiayaan pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebelum penyerahan menjadi tanggung jawab pemohon.
- (2) Pembiayaan pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum setelah penyerahan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah dibangun dan ada sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 20 April 2021  
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO



Diundangkan di Wates  
pada tanggal 20 April 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2021 NOMOR 26